



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAWALIPU
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan batas desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Bawalipu yakni 978,70 Ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol hektar) dengan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Arolipu Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Lampenai Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Lera dan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

Batas Desa Bawalipu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Arolipu Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Arolipu dan Desa Bawalipu terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2005-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Anak Sungai hingga as Jalan Trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 13,997''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit tiga belas koma sembilan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 28,107''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh delapan koma satu nol tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti as Jalan Trans Sulawesi hingga Jalan Desa yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 0,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit nol koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 21,289''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh satu koma satu delapan sembilan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke barat daya mengikuti Jalan Desa hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 11,275''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit sebelas koma dua tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 45,651''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh lima koma enam lima satu detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke timur laut mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 21,463''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh satu koma empat enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 20,338''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan); dan
- f. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan tani hingga as jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus

dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul Batas Desa Arolipu, Desa Bawalipu dan Desa Lera.

Pasal 5

Batas Desa Bawalipu Sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Bawalipu dan Desa Lampenai dan Desa Arolipu yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya kearah selatan mengikuti Sungai Sintomu hingga Teluk Bone yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 30,845''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh koma delapan empat lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 14,839''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat belas koma delapan tiga sembilan detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Bawalipu dan Desa Lampenai.

Pasal 6

Batas Desa Bawalipu Sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera, dan Desa Balo-Balo yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima titik dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik Bujur Timur) dan $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya kearah timur mengikuti Sungai hingga Pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 38,114''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma satu satu empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 34,389''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh empat koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan);

- c. selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 56,380''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima puluh enam koma tiga delapan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 27,362''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma tiga enam dua detik lintang selatan);
- d. selanjutnya kearah timur laut mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 2,587''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua koma lima delapan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 12,201''$ LS dua derajat tiga puluh lima menit dua belas koma dua nol satu detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya kearah timur mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera dan Desa Arolipu.

Pasal 7

Batas Desa Bawalipu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari batas Desa Bawalipu dan Desa Balo-Balo terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 23,888''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh tiga koma delapan delapan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 13,686''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma enam delapan enam detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai balo-balo hingga jalan tani Tambak yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,752''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma tujuh lima dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 7,033''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tujuh koma nol tiga tiga detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani tambak hingga anak sungai tangelona' yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima

- dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 38,664''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma enam enam empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 30,023''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh koma nol dua tiga detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai tangelona' hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,136''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma satu tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 10,557''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sepuluh koma lima lima tujuh detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan penghubung yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,504''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima nol empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,937''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma sembilan tiga tujuh detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan penghubung hingga irigasi yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 37,133''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma satu tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 6,251''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit enam koma dua lima satu detik lintang selatan); dan
 - g. selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu.

Pasal 8

Batas Desa Bawalipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Bawalipu dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA BAWALIPU
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA BAWALIPU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN